

Hukum Ekonomi Syariah dan Solusi Pengangguran Melalui Pendekatan Praktis dan Teoritis

Gini Gaussian¹, Yusup Bagja²
STAI Al Musaddadiyah Garut
gini.gaussian@stai-musaddadiyah.ac.id
yusup.bagja.2113@stai-musaddadiyah.ac.id

ARTICLE HISTORY

Submitted : 15-02-2025

Accepted : 22-09-2025

Published : 04-06-2026

Abstrak

Pengangguran adalah salah satu isu paling mendesak dalam perekonomian Indonesia, terutama di daerah pedesaan seperti Desa Mekarsari, Kecamatan Cilawu, Garut. Pengangguran menjadi tantangan signifikan yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah Desa Mekarsari ini. Sehingga munculah rumusan masalah: Apa saja faktor penyebab tingginya angka pengangguran di Desa Mekarsari Kecamatan Cilawu Garut, Bagaimana penerapan Hukum Ekonomi Syariah dapat membantu mengurangi pengangguran di Desa Mekarsari, dan Apa saja program atau inisiatif yang telah diterapkan di Desa Mekarsari untuk mengatasi pengangguran melalui pendekatan syariah. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab tingginya angka pengangguran di Desa Mekarsari Kecamatan Cilawu Garut, Untuk mengetahui penerapan Hukum Ekonomi Syariah dapat membantu mengurangi pengangguran di Desa Mekarsari dan Untuk Mengetahui program atau inisiatif yang telah diterapkan di Desa Mekarsari untuk mengatasi pengangguran melalui pendekatan syariah. Metode penelitian yang dilakukan peneliti adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Hukum Ekonomi Syariah, melalui program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha berbasis syariah, secara signifikan mengurangi tingkat pengangguran, memperkuat UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mekarsari. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan ekonomi syariah yang lebih efektif di tingkat lokal.

Kata kunci: Hukum; Ekonomi Syariah; Pengangguran, Pemberdayaan Masyarakat;

Abstract

Unemployment is one of the most pressing issues in the Indonesian economy, especially in rural areas such as Mekarsari Village, Cilawu District, Garut. Unemployment is a significant challenge that hinders economic growth and community welfare in the Mekarsari Village area. So that the formulation of the problem arises: What are the factors causing the high unemployment rate in Mekarsari Village, Cilawu District, Garut, How can the application of Sharia Economic Law help reduce unemployment in Mekarsari Village, and What are the programs or initiatives that have been implemented in Mekarsari Village to overcome unemployment through a sharia approach. The objectives to be achieved from this study are to determine the factors causing the high unemployment rate in Mekarsari Village, Cilawu District, Garut, To determine the application of Sharia Economic Law can help reduce unemployment in Mekarsari Village and To determine the programs or initiatives that have been implemented in Mekarsari Village to overcome unemployment through a sharia approach. The research method used by the researcher is qualitative with data collection through in-depth interviews, observation, and document analysis. The results of the study indicate that the implementation of Sharia Economic Law, through community empowerment programs and sharia-based business development, significantly reduces the unemployment rate, strengthens MSMEs, and improves

the welfare of the Mekarsari Village community. This study is expected to contribute to the development of more effective sharia economic policies at the local level.

the Mekarsari Village community. It is hoped that this research can contribute to the development of more effective sharia economic policies at the local level.

Keywords: Law; Sharia Economics; Unemployment, Community Empowerment;

1. Pendahuluan

Pengangguran adalah salah satu isu paling mendesak dalam perekonomian Indonesia, terutama di daerah pedesaan seperti Desa Mekarsari, Kecamatan Cilawu, Garut. Data menunjukkan bahwa angka pengangguran di wilayah ini masih tinggi, yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat dan memicu masalah sosial lainnya, seperti kemiskinan dan ketidakstabilan sosial. Keberadaan pengangguran yang signifikan di desa ini memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga keuangan. (Wawancara dengan Heni (pegawai Sekdes Desa Mekarsari) pada tanggal 5 September 2024, n.d.)(Ni Wayan, 2007)

Salah satu penyebab utama pengangguran di Desa Mekarsari adalah kurangnya lapangan kerja yang tersedia. Banyak penduduk desa yang memiliki keterampilan tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai. Selain itu, sebagian besar usaha yang ada di desa ini bersifat informal dan tidak terorganisir, sehingga sulit untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, perlu ada pendekatan yang inovatif untuk mengatasi masalah tersebut. (Wawancara dengan Mimin (Sebagai RW Desa Mekarsari) pada tanggal 4 September 2024., n.d.)

Desa Mekarsari memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui prinsip-prinsip ekonomi syariah. Misalnya, program zakat dapat dimanfaatkan untuk memberikan modal usaha bagi mereka yang ingin memulai usaha kecil. Selain itu, wakaf produktif dapat digunakan untuk membangun infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi lokal, sehingga membuka peluang kerja baru bagi penduduk desa. (Wawancara dengan Iwan (Sebagai RT 01 Desa Mekarsari) pada tanggal 4 September 2024., n.d.)

Hukum Ekonomi Syariah menawarkan solusi yang relevan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti zakat, wakaf, dan sistem pembiayaan yang adil, dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan pendekatan ini, Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatasi pengangguran, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Abu Bakar, 2022)

Namun, meskipun potensi ini ada, implementasi Hukum Ekonomi Syariah di Desa Mekarsari masih menghadapi berbagai tantangan. Tingkat kesadaran masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah masih rendah, dan kurangnya dukungan dari lembaga keuangan syariah juga menjadi hambatan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai bagaimana Hukum Ekonomi Syariah dapat diterapkan secara efektif di tingkat lokal. (Ghofur, n.d.)

Penelitian ini juga akan mempertimbangkan peran pemerintah dan lembaga keuangan dalam mendukung implementasi Hukum Ekonomi Syariah. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga keuangan syariah sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan ekonomi berbasis syariah. Dengan kerjasama yang baik, program-program yang ada dapat diintegrasikan dengan lebih efektif. (Fitriani, 2018)

Masalah yang dihadapi di Desa Mekarsari adalah tingginya angka pengangguran dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang menghambat pemanfaatan potensi ekonomi yang ada. (Zulham, 2022) Dengan memanfaatkan Hukum Ekonomi Syariah sebagai landasan utama, diharapkan dapat ditemukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Berangkat dari deskripsi di atas, ada yang menarik untuk diteliti yaitu Apa saja faktor penyebab tingginya angka pengangguran di Desa Mekarsari Kecamatan Cilawu Garut,

dan Bagaimana penerapan Hukum Ekonomi Syariah dapat membantu mengurangi pengangguran di Desa Mekarsari, dan Apa saja program atau inisiatif yang telah diterapkan di Desa Mekarsari untuk mengatasi pengangguran melalui pendekatan syariah. Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “**Hukum Ekonomi Syariah Dan Solusi Pengangguran Melalui Pendekatan Praktis Dan Teoritis (Studi Kasus di Desa Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut)**”

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *juridic empiris* yang dengan kata lain dapat disebut penelitian lapangan (*field-research*), Penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*). Hakikat penelitian lapangan dalam penelitian hukum adalah studi kajian secara mendalam, sistematis, kritis mengenai praktik di lapangan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. (Tersiana, 2018)

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu jenis pengetahuan yang diciptakan oleh peneliti dengan mengacu pada berbagai sudut pandang dan informasi yang tersedia tentang subjek penelitian. Interpretasi ini dapat didukung oleh sejarah, pengalaman individu, dan catatan observasi. (Nofalia, 2019)

Dalam rangka menemukan jawaban terhadap penelitian mengenai Hukum Ekonomi Syariah Dan Solusi Pengangguran Melalui Pendekatan Praktis Dan Teoritis (Studi Kasus di Desa Mekarsari Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut) Penelitian ini berupa telaah pustaka yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang kritis dan mendalam terhadap bahan yang relevan. Telah pustaka ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber dan kemudian menyajikan data tersebut dengan cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan baru. (Zubaedi, 2013)

Hasil observasi dan studi dokumentasi akan digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Data dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang data. Jenis data ini dibagi menjadi dua kategori: data primer dan data sekunder.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum secara etimologis berasal dari akar kata bahasa Arab yaitu hakama-yahkumu, yang kemudian berbentuk mashdar menjadi hukman. Berdasarkan akar kata hakama kemudian muncul kata al-hikmah yang berarti kebijaksanaan. Hukum dalam bahasa Arab “hukm” berarti norma atau kaidah yang ukuran, patokan, tolak ukur, dan pedomannya digunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia. (Sulthonuddin & Rahayu, 2017)

M. Umer Chapra, ekonomi syariah adalah ilmu yang membantu mencapai kebahagiaan manusia melalui pembagian sumber daya yang terbatas. Ini dilakukan sesuai dengan prinsip Islam, tanpa mengorbankan kebebasan individu (*laissez-faire*), perilaku makro ekonomi yang konsisten, atau ketidakseimbangan lingkungan (Chapra, 2000)

Yusuf Qardharwi mengatakan bahwa ekonomisi syariah adalah jenis ekonomi yang berpusat pada ketuhanan. Sistem ekonomi ini bergantung pada Allah Azza Wajalla sebagai sumbernya, memiliki tujuan akhir, dan memanfaatkan metode yang tidak lepas dari syari’at Allah (Alqawardi, 1997)

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syari’ah adalah norma atau peraturan yang berkaitan dengan aktivitas antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk mencapai kemakmuran sesuai dengan paradigma Islam yakni Al-qur’an dan As-Sunnah serta sumber hukum lainnya yang dapat menunjang permasalahan ekonomi. (Syaripudin & Nurul Mustofa, 2022)

Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum memperoleh pekerjaan tersebut. Seseorang yang tidak bekerja tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran (Hartono, 1994)

kategori orang yang menganggur biasanya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masa kerjanya. Usia kerja biasanya adalah usia yang tidak dalam masa sekolah tetapi di atas usia anak-anak (relative di atas 6-18 tahun yaitu masa pendidikan dari SD sampai SMU)(Iskandar Putong, 2003)

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang artinya mampu atau berdaya. Pemberdayaan masyarakat adalah Upaya untuk meningkatkan harkat martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk meningkatkan serta mengembangkan potensi tersebut agar menjadi nyata (Zubaedi, 2013)

Pemberdayaan juga diartikan sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses pemberian daya atau kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.(Randy R Wrihatnolo, 2007b) Lebih lanjut, pemberdayaan juga diartikan sebagai serangkaian proses menyeluruh antara motivator, fasilitator dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan serta peluang untuk mencapai akses system sumberdaya dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.(Randy R Wrihatnolo, 2007a)

3.2 Pembahasan

Faktor penyebab tingginya angka pengangguran di Desa Mekarsari Kecamatan Cilawu Garut

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak RT dan Bapak RW di Desa Mekarsari Cilawu Garut, menyatakan bahwa di Desa mekarsari penyebab tingginya pengangguran dikarenakan Terjadinya pengangguran disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, banyaknya pengangguran terjadi dikarenakan lemahnya daya pikir masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja. Kebanyakan orang di desa mekarsari tidak berani mengambil resiko yang besar untuk menjadi wiraswasta. Mereka lebih suka menjadi pekerja.

Telah kita ketahui, jika hanya menjadi pekerja atau karyawan, akan hidup dibawah tekanan atau suruhan. Berbeda jika kita menjadi pengusaha, maka kita berpeluang membangun lapangan kerja. *Kedua*, tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan mengakibatkan kesusahan untuk mencari pekerjaan. Padahal, lapangan pekerjaan membutuhkan pekerja yang memiliki riwayat pendidikan yang baik dan pengalaman yang luas.

Di sisi lain masalah lapangan pekerjaan menjadi agenda setiap peltia, namun hal itu masih saja mendesak bagi indonesia karena pengangguran di indoensia masih sangat tinggi dan menyebabkan kemiskinan. Pengangguran selalu berkaitan dengan lapangan kerja yang tidak cukup setiap tahunnya karena angkatan kerja yang masih menganggur meningkat mulai dari lulusan sekolah menengah sederajat dan lulusan sarjana yang bertambah banyak menyebabkan semakin marak terjadinya pengangguran.

Bagaimana penerapan Hukum Ekonomi Syariah dapat membantu mengurangi pengangguran di Desa Mekarsari

Islam mendorong individu untuk bekerja dan memproduksi bahkan menjadikannya wajib bagi mereka yang mampu. Selanjutnya, orang yang menaati firman Allah akan diberi pahala atas usahanya. dari QS Ath-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”.

Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk bekerja dan menjauhi segala bentuk kemalasan, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Jumuah:10:(QUR'AN KEMENAG, 2019)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (QS. Al Jumuah: 10)”

Program atau inisiatif yang telah diterapkan di Desa Mekarsari untuk mengatasi pengangguran melalui pendekatan syariah

Salah satu upaya menanggulangi pengangguran di Desa Mekarsari yaitu mau mengadakan pasar di Desa tersebut dan pernah memberikan modal benih kepada Masyarakat tapi tidak berjalan kedepannya. (Penelitian ini dilakukan di Rumah Pak Mimin selaku RW di Desa Mekarsari) Sinergi desa Mekarsari dalam menyediakan lapangan kerja dapat mengatasi tingkat pengangguran. Namun tidak hanya dari pihak desa mekarsari saja masyarakat juga harus bersinergi untuk membangun lapangan kerja bagi yang lainnya. Selain itu perlunya pengembangan lembaga pelatihan kerjaseperti kursus keterampilan (seperti kursus menjahit, membuat kue, LPK bahasa, dan lain-lain). Sehingga walaupun mereka tidak mengenyam pendidikan formal namun mereka tetap dapat bekerja dan bisa membuka usaha yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Pentingnya solusi ini diharapkan mampu meminimalisir dari tingginya angka pengangguran.

Banyaknya pengangguran dapat membahayakan Desa Mekarsari. Desa Mekarsari akan sulit mengalami kemakmuran dan kesejahteraan. Untuk itu, jangan sampai pengangguran mengalami peningkatan terus menerus. Pengangguran di kalangan sarjana juga cukup tinggi. Padahal mereka telah menempuh pendidikan yang cukup lama, namun tetap saja pengangguran di kalangan sarjana masih banyak terjadi. Sebagai mahasiswa harus sunsgguh-sungguh dalam belajar, jangan hanya untuk meraih predikat sarjana saja. Sarjana yang menganggur, kebanyakan dikarenakan tidak seriusnya mereka dalam menuntut ilmu selama menjadi mahasiswa. Mainset yang keliru seperti bersikap acuh dan tak peduli dengan kuliah mereka. Penguatan atmosfer akademik, peningkatan kompetensi dan didukung oleh kemampuan yang memadai aspek afektif atau sikap mental, akan memudahkan lulusan/para sarjana untuk bersaing di dunia kerja.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum memperoleh pekerjaan tersebut. Seseorang yang tidak bekerja tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Menurut kamus istilah ekonomi pengangguran adalah keadaan yang menggambarkan tidak ikut sertanya tenaga kerja yang sebetulnya produktif dalam proses produksi karna jumlah pekerjaan lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan.

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang artinya mampu atau berdaya. Pemberdayaan masyarakat adalah Upaya untuk meningkatkan harkat martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk meningkatkan serta mengembangkan potensi tersebut

Daftar Pustaka

Abu Bakar, A. A.-A. (2022). Peranan Badan Usaha Milik Desa Di Masa Pandemic Covid-19 Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Sukalaksana Kabupaten Garut (Kajian Hukum

- Ekonomi Syariah). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 98–105.
- Alqawardi, Y. (1997). *norma dan etika ekonomi syariah* (p. 31). gema insani press.
- Chapra, U. (2000). *islam dan tantangan ekonomi* (p. 10). gema insani press.
- Fitriani, N. (2018). Konsep Pendidikan Akhlak yang terkandung dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'arij 19-35. *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Ghofur, A. (n.d.). *Pengantar Ekonomi Syariah*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hartono, T. (1994). *Mekanisme Ekonomi*. Bumi Aksara.
- Iskandar Putong. (2003). *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*. Ghalia Indonesia.
- Ni Wayan, B. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Trauna Bakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Sosial*, 2(1).
- Nofalia, I. (2019). Kelebihan dan Kekurangan Fintech. *Finansialku.Com*, Vol. 5 No(1), 32–45.
- QUR'AN KEMENAG. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/>
- Randy R Wrihatnolo, R. N. D. (2007a). *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan panduan Untuk Pemberdayaan*. PT Elex Media Komputindo.
- Randy R Wrihatnolo, R. N. D. (2007b). *Manajemen Pemberdayan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan*. PT Elex Media Komputindo.
- Sulthonuddin, B. H., & Rahayu, N. (2017). *Prespektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Sistem Afiliasi Pada Marketplace Shopee*. c, 1–15. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i1.699>
- Syaripudin, E. I., & Nurul Mustofa, A. (2022). Mekanisme Transaksi Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syari'Ah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 128–135. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.169>
- Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian*. Anak Hebat Indonesia.
- Wawancara Dengan Heni (Pegawai Sekdes Desa Mekarsari) Pada Tanggal 5 September 2024.
- Wawancara Dengan Iwan (Sebagai RT 01 Desa Mekarsari) Pada Tanggal 4 September 2024.
- Wawancara Dengan Mimin (Sebagai RW Desa Mekarsari) Pada Tanggal 4 September 2024.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*. kencana.
- Zulham. (2022). TEORI HUKUM EKONOMI sYARIAH. In M. A. Dr. Muhammad Yafiz (Ed.), *FEBI UIN-5U Pre55*.